



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADAM Bin SHALEH;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perdamaian, Desa Cot Tufah, Kec. Gandapura, Kab. Bireun, Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asmiyani,SH. Eva Astuti,SH. Dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Lentera Putih Keadilan yang beralamat Kantor di Jl.Rajawali II Blok HD 8a No.2 Sektor 9 Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan Banten berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 01 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 338/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Adam Bin Shaleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir Hexymer
 - 2) 82 (delapan puluh dua) butir Trihexyphenidyl
 - 3) 206 (dua ratus enam) butir Tramadol

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Uang hasil penjualan sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Adam Bin Shaleh**, pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan ***“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- ❖ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi HAERUDIN Bin MURWOTO, Saksi DODY OKTODIANSYAH, S.H., Bin ABUNAIM ASNAWI, dan Saksi PONGKY SURYA NEGARA Bin SUDARSONO, yang masing-masing merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Cisauk melakukan mengamankan Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten karena diduga menjual Sediaan Farmasi berupa Obat Keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Ketika melakukan penggeledahan terhadap warung Terdakwa tersebut Saksi HAERUDIN Bin MURWOTO, Saksi DODY OKTODIANSYAH, S.H., Bin ABUNAIM ASNAWI, dan Saksi PONGKY SURYA NEGARA Bin SUDARSONO menemukan barang bukti berupa 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir Hexymer, 82 (delapan puluh dua) butir Trihexyphenidyl, dan 206 (dua ratus enam) butir Tramadol yang terletak di dalam etalase toples warung tersebut, serta uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Atas penemuan tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cisauk guna penyidikan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat jenis Hexymer isi 4 (empat) butir dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket isi 8 (delapan) butir Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir, dan obat jenis Tramadol

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per butir. Dari harga tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Sdr FAISAL setiap harinya. Dan dari bekerja menjualkan obat-obatan tersebut untuk Sdr FAISAL tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5325/NOF/2023, tertanggal 30 November 2023 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa, barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm (nol koma sembilan sentimeter) dan tebal 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan berat netto seluruhnya 4,0280 (empat koma nol dua delapan nol) gram dan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berlogo "MF" berdiameter 0,7 cm (nol koma tujuh sentimeter) dan tebal 0,4 cm (nol koma empat sentimeter) dengan berat netto seluruhnya 2,8727 (dua koma delapan tujuh dua tujuh) gram, setelah dianalisa ternyata positif mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, sementara barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berlogo "TMD" berdiameter 0,9 cm (nol koma sembilan sentimeter) dan tebal 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan berat netto seluruhnya 5,3020 (lima koma tiga nol dua nol) gram setelah dianalisa ternyata positif mengandung bahan obat jenis Tramadol.

❖ Bahwa Terdakwa hanya memiliki Pendidikan akhir tingkat SMA dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian serta tidak mempunyai surat izin praktek kefarmasian sehingga termasuk sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAERUDIN Bin MURWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 jam 08.00 wib di Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam warung dan saat dilakukan pengeledahan di dalam warung, di dalam etalase di dalam toples ditemukan 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir HEXYMER, 82 (delapan puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL, 206 (dua ratus enam) butir TRAMADOL dan uang tunai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PONGKY SURYA NEGARA Bin SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 jam 08.00 wib di Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam warung dan saat dilakukan pengeledahan di dalam warung, di dalam etalase di dalam toples ditemukan 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir HEXYMER, 82 (delapan puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL, 206 (dua ratus enam) butir TRAMADOL dan uang tunai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FARIDA AYU WIDYASTUTI, S. Farm, Apt. Binti H. WALUYO, .S.Pd. (AHLI), dibacakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN dengan jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penindakan di BBPOM di Serang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pengawasan atau Pemeriksaan sarana Produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan yang berada di wilayah administratif Provinsi Banten;
- Bahwa Sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen Kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat terdiri atas obat resep dan obat tanpa resep; (2) Obat resep sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan menjadi Obat Keras, Narkotika, dan Psikotropika; (4) Sedangkan Obat tanpa resep sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas; (5) Selain obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras tertentu yang dapat diserahkan Apoteker tanpa resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa obat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 15 **penyaluran** sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi yaitu Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disebut PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan. Pasal 16. **Penyerahan**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Penyerahan sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter, ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi diatur oleh Menteri;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat; c. klinik; d. rumah sakit; e. apotek, dan Pasal 8 Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor 5325/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 bahwa:

- Barang bukti berupa tablet berwarna kuning dan tablet berwarna putih dalam kemasan strip (2530/2023/OF dan 2531/2023/OF) POSITIF mengandung Triheksifenidil.
- Barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip (2532/2023/OF) POSITIF mengandung Tramadol.
- Sementara untuk barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, berdasarkan kandungan zat aktifnya Tablet Trihexyphenidyl HCl dan Tramadol HCl, tergolong dalam Obat Keras.
- Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) dan berdasarkan identifikasi penandaan/label bahwa tablet berwarna putih berlogo "TMD" dalam kemasan strip POSITIF mengandung Tramadol HCl dan barang bukti berupa Tablet berwarna kuning dalam kemasan plastic klip POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl termasuk dalam OOT.

- Bahwa manfaat serta khasiat dari **Trihexyphenidyl HCl** yang bekerja dengan cara memblokir impuls saraf dan melemaskan otot-otot. Dengan demikian, gangguan gerakan yang tidak normal atau tak terkendali akibat penyakit parkinson ataupun efek samping obat menjadi bisa dikendalikan;
- Bahwa kegunaan obat **TRAMADOL HCl** adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi). TRAMADOL HCl bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat **Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl** secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, yaitu tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35)
- Bahwa sediaan farmasi dalam hal ini produk obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau persyaratan mutu adalah tidak terpenuhinya standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau persyaratan mutu pada produk obat. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) bahwa Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 jam 08.00 wib di Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam warung dan saat dilakukan pengeledahan di dalam warung, di dalam etalase di dalam toples ditemukan 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir HEXYMER,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 (delapan puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL, 206 (dua ratus enam) butir TRAMADOL dan uang tunai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat tersebut tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut selama 2 (dua) hari, biasanya pembeli datang dan langsung membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut karena Terdakwa hanya mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 1 setiap bulan dan uang makan per hari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan hasilnya Terdakwa setorkan kembali ke bos Terdakwa yaitu FAISAL;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah memperingatkan cara/takaran meminum obat tersebut apabila ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir Hexymer;
- 82 (delapan puluh dua) butir Trihexyphenidyl;
- 206 (dua ratus enam) butir Tramadol;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5325/NOF/2023, tertanggal 30 November 2023 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm (nol koma

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan sentimeter) dan tebal 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan berat netto seluruhnya 4,0280 (empat koma nol dua delapan nol) gram dan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berlogo "MF" berdiameter 0,7 cm (nol koma tujuh sentimeter) dan tebal 0,4 cm (nol koma empat sentimeter) dengan berat netto seluruhnya 2,8727 (dua koma delapan tujuh dua tujuh) gram, setelah dianalisa ternyata positif mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, sementara barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berlogo "TMD" berdiameter 0,9 cm (nol koma sembilan sentimeter) dan tebal 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan berat netto seluruhnya 5,3020 (lima koma tiga nol dua nol) gram setelah dianalisa ternyata positif mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 jam 08.00 wib di Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam warung dan saat dilakukan penggeledahan di dalam warung, di dalam etalase di dalam toples ditemukan 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir HEXYMER, 82 (delapan puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL, 206 (dua ratus enam) butir TRAMADOL dan uang tunai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut selama 2 (dua) hari, biasanya pembeli datang dan langsung membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut karena Terdakwa hanya mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 1 setiap bulan dan uang makan per hari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut selama 2 (dua) hari, biasanya pembeli datang dan langsung membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut karena Terdakwa hanya mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 1 setiap bulan dan uang makan per hari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan hasilnya Terdakwa setorkan kembali ke bos Terdakwa yaitu FAISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;
- Bahwa kesediaan farmasi meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian berdasarkan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5325/NOF/2023, tertanggal 30 November 2023 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berlogo "MF" positif mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, sementara barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berlogo "TMD" positif mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Bahwa obat-obatan yang disita tidak memiliki izin edar obat yang terdaftar di BPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama ADAM Bin SHALEH dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah ADAM Bin SHALEH sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jumat, tanggal 3 November 2023 jam 08.00 wib di warung Jl. Raya Lapan Cisauk Perumnas Suradita, Desa Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan di dalam warung, di dalam etalase di dalam toples ditemukan 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir HEXYMER, 82 (delapan puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL, 206 (dua ratus enam) butir TRAMADOL dan uang tunai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5325/NOF/2023, tertanggal 30 November 2023 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berlogo "MF" positif mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, sementara barang bukti berupa 2 (dua) strip warna silver



berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berlogo "TMD" positif mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin, obat-obatan yang disita juga tidak memiliki izin edar obat yang terdaftar di BPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir Hexymer,
- 82 (delapan puluh dua) butir Trihexyphenidyl,
- 206 (dua ratus enam) butir Tramadol,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM Bin SHALEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 832 (delapan ratus tiga puluh dua) butir Hexymer,
 - 82 (delapan puluh dua) butir Trihexyphenidyl,
 - 206 (dua ratus enam) butir Tramadol,Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami,
Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi
Handayani, S.H, M.H. dan Fathul Mujib, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)